



PENETAPAN

Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Suhirman bin Buyung**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan jual beli sawit, alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 002 RW 003, Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Wahyuni binti Ma'ruf**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 002 RW 003, Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 24 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 11 September 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ma'ruf dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk cincin mas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ujang Tugiman bin Kamarudin dan Samsuri bin Salim;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda satu orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Syafira binti Suhirman, umur 9 tahun;
 - b. Hikma Tiara binti Suhirman, umur 8 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
 9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suhirman bin Buyung) dengan Pemohon II (Wahyuni binti Ma'ruf) yang dilaksanakan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 11 September 2006;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 26 Oktober 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Bahwa, Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan untuk pengurusan Buku Nikah seperti foto Pemohon I dan Pemohon II yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Akta Cerai Nomor 41/AC/2005/PA.Utj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, tertanggal 8 Juli 2005, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi-saksi:

1. **Ujang Tugiman bin Kamarudin**, sebagai paman Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2006 di Kecamatan Bangko;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ma'ruf dan maharnya berupa sebuah cincin emas dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan Samsuri;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa tidak pernah ada wanita lain datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I dan juga tidak pernah ada laki-laki lain datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Samsuri bin Salim**, sebagai abang sepupu Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2006 di Kecamatan Bangko;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ma'ruf dan maharnya berupa sebuah cincin emas dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan Ujang;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I dan juga tidak pernah ada laki-laki lain datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 26 Oktober 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 September 2006 secara Islam di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ma'ruf, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Ujang Tugiman bin Kamarudin dan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsuri bin Salim. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan Akta Cerai atas nama Wahyuni binti Ma'ruf (*i.c* Pemohon II) dengan Ruslan bin Siman, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan seorang laki-laki bernama Ruslan bin Siman telah resmi bercerai sehingga status Pemohon II adalah janda;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Ujang Tugiman bin Kamarudin adalah paman Pemohon I, Saksi Samsuri bin Salim adalah sepupu Pemohon II, dan kedua Saksi telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 2006 di Kecamatan Bangko, kedua Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ma'ruf dan maharnya berupa sebuah cincin emas

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.



dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Ujang Tugiman bin Kamarudin (*i.c.* Saksi 1) dan Samsuri bin Salim (*i.c.* Saksi 2), sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) baik keduanya maupun salah satu diantaranya, tidak pernah ada wanita lain datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I dan juga tidak pernah ada laki-laki lain datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 September 2006 di Kecamatan Bangko;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ma'ruf dan maharnya berupa sebuah cincin emas dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Ujang Tugiman bin Kamarudin dan Samsuri bin Salim;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I dan juga tidak pernah ada laki-laki lain datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'ana al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَيَلُو وَحْدَنَهُ مَطْرِبُشْ وَ مَتَحْصِرْكَ ذَ عَارِمًا يَأْءِ حَاكَبْ يَوْعَدْلَا يَفُو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

لَا تَبْثُ يَوْعَدْلَا فَوْءِ يَأْءِ قَنْيَبْ أَهْلْ تَدَهْشْ أَدَاغْ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وَيَوْعَدْلَا يَفُو وَ مَتَحْصِرْكَ ذَ عَارِمًا يَأْءِ حَاكَبْ يَوْعَدْلَا يَفُو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhirman bin Buyung) dengan Pemohon II (Wahyuni binti Ma'ruf) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2006 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Tirmizi, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Hakim Anggota,

ttd

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Ujung Tanjung, 12 Desember 2018

Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Drs. ABD. HAMID

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)